

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Republik Indonesia, 2009). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemerintah melalui Program Indonesia Sehat melakukan upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Pendekatan Keluarga dalam Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan pendekatan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif oleh tenaga kesehatan sesuai kompetensi dan kewenangannya.

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Menteri Kesehatan RI, 2016). Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan yang juga berfungsi sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian. Pelayanan kesehatan terdiri atas pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang meliputi pelayanan kesehatan perseorangan dan masyarakat. Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan

kesehatan Rumah Sakit. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.72 tahun 2016, standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit berorientasi kepada pelayanan farmasi klinik, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Apoteker merupakan seseorang yang memiliki dasar pendidikan dan keterampilan di bidang farmasi serta diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Perluasan paradigma Pelayanan Kefarmasian tersebut menuntut apoteker untuk merealisasikan pelayanan kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien, untuk itu kompetensi apoteker perlu ditingkatkan secara terus menerus agar perubahan paradigma tersebut dapat diimplementasikan. Apoteker harus dapat memenuhi hak pasien agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan termasuk tuntutan hukum. Dengan demikian, para apoteker Indonesia dapat berkompetisi dan menjadi tuan rumah di negara sendiri.

Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Adanya perkembangan konsep farmasi klinik, peran apoteker sebagai tenaga profesional dalam bidang obat bertanggung jawab sebagai pusat informasi dan konseling obat dengan didukung oleh referensi yang telah terjamin kredibilitasnya dan telah dievaluasi sebelumnya untuk menjawab, memberikan

informasi dan saran kepada pasien, keluarga pasien, tenaga kesehatan lainnya dan masyarakat umum, serta pemantauan dan pengkajian penggunaan obat, monitoring efek samping obat, pemantauan kadar obat dalam darah, penanganan obat-obat sitostatika, penanganan parenteral nutrisi, pencampuran obat injeksi secara aseptis dan analisa efektifitas biaya.

Pelaksanaan praktek kerja profesi apoteker di rumah sakit menjadi salah satu upaya calon apoteker untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan bekerja sama dengan profesi kesehatan lainnya di rumah sakit serta dalam bekerja sama dengan profesi kesehatan lainnya. Oleh karena itu, dilaksanakan PKPA di RSUD Tugurejo Semarang yang diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa apoteker Universitas Wahid Hasyim Semarang sebanyak 10 mahasiswa.

Praktek kerja profesi apoteker dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober sampai 30 November 2018 di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo. Melalui kegiatan PKPA ini, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh bekal yang cukup tentang keterampilan profesi kefarmasian serta dapat memahami peran apoteker di rumah sakit sehingga nantinya dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian dengan baik. Calon apoteker diharapkan dapat menjadi tenaga kesehatan profesional dan ikut berperan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, mampu memahami peran kerjanya dan mampu menerapkan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.

## **B. Kompetensi Apoteker di Rumah Sakit**

Apoteker yang bekerja di instalasi farmasi Rumah Sakit harus memenuhi standar kompetensi dasar apoteker sesuai dengan SK Pengurus Pusat IAI No.058 tahun 2011 tentang Standar Kompetensi Apoteker Indonesia, yang meliputi :

1. Mampu melakukan praktik kefarmasian secara profesional dan etik;
2. Mampu menyelesaikan masalah terkait dengan penggunaan sediaan farmasi;
3. Mampu melakukan dispensing sediaan farmasi dan alat kesehatan;
4. Mampu memformulasi dan memproduksi sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai standar yang berlaku;
5. Mempunyai keterampilan komunikasi dalam pemberian informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan;
6. Mampu berkontribusi dalam upaya preventif dan promotif kesehatan masyarakat;
7. Mampu mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai standar yang berlaku;
8. Mempunyai keterampilan organisasi dan mampu membangun hubungan interpersonal dalam melakukan praktik professional kefarmasian;
9. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan kefarmasian.

## **C. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dilaksanakan PKPA di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit.

2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di rumah sakit.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.

#### **D. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan PKPA di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo ini antara lain :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di rumah sakit.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional